



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Takengon -Isaq Kamp. Kung Kecamatan Pegasing (0643) 7426434 Takengon  
Email:DikbudAcchtengah@Yahoo.com Http/Dikbuditakengon.wordpress.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.2/ /DISDIK/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PADA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan usaha yang dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan untuk menghadapi masa depan yang sangat kompleks dengan segala perubahan di era globalisasi ini sangat membutuhkan Sumber Dasar Manusia (SDM) yang handal, beriman, bertaqwa dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dimaksud perlu di bentuk suatu lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan.  
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301).  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
4. Undang- undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh  
5. Undang- undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam meningkatkan Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 23).
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Pendidikan Nomor: 421.2/271/DISDIK/2020, tanggal 6 Februari 2020 serta surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Yayasan Sdr. ARIZQI ZUMARA.
- Menetapkan Pertama : Memberikan izin menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Kepada : Pimpinan Yayasan ARIZQI ZUMARA Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
- Kedua : Izin Operasional seperti tersebut pada Diktum pertama surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari s.d 31 Desember 2021.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
2. Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
3. Pimpinan Sekolah Menengah Pertama menyampaikan laporan keadaan siswa dan guru kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah cq. Kasi Kurikulum dan Penilaian dan Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter setiap Bulannya.  
4. Tidak meminta pembayaran honor/upah mengajar bagi guru/kepala sekolah yang memberdayakan guru honor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Aceh Tengah

Drs.USWAUDDIN, M.Ap  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah di Takengon
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Direktur jenderal GTK di Jakarta